

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN - PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2020**

2024

PERDA KOTA MAGELANG NO. 11, LD 2024/NO. 11 TLD 132 HLD KOTA MAGELANG HLM. 1-11

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO. 11 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

- ABSTRAK :
- bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban ikut serta memenuhi hak atas pendidikan masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbasis pada agama, ideologi kebangsaan, dan nilai kearifan lokal berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang mampu menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global dibutuhkan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi pendidikan;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2020;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara, termasuk oleh Pemerintah Daerah sebagai entitas dalam penyelenggaraan negara. Atas hal tersebut, Pemerintah Daerah penting untuk senantiasa mengembangkan dan memelihara sistem penyelenggaraan pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya dalam rangka menyediakan pendidikan bagi setiap orang di Daerah. Dalam upaya pemenuhan hak atas pendidikan tersebut, maka mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa menyelenggarakan pendidikan yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi pendidikan guna menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.
 - Ketentuan pada pasal I; Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 99), Ketentuan pada pasal II; Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa periode berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 31 Desember 2024.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 31 Desember 2024 Nomor 11. (Lembar Daerah No. 9 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 11-394/2024).
 - Penjelasan : 2 hlm